

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Definisi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Di Indonesia pihak yang menjalankan bursa efek adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEI yang disebut dengan *Jakarta Stock Exchange Industrial Classification (JASICA)*. Terdapat 9 sektor klasifikasi salah satunya adalah sektor pertambangan yang memiliki 4 sub sektor yaitu sub sektor batubara, sub sektor minyak & gas bumi, sub sektor logam & mineral dan sub sektor tanah & batu galian (www.sahamok.net, 2022). Pada tahun 2021 jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Jumlah Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Hingga Tahun 2021

Sub sektor	Jumlah
Sub Sektor Pertambangan Batubara	24
Sub Sektor Minyak Mentah & Gas Bumi	11
Sub Sektor Logam & Mineral	11
Sub Sektor Tanah & Batu Galian	1
Jumlah	47

Sumber: www.cekdollarmu.eu.org (2021)


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, pertambangan adalah separuh atau keseluruhan aktivitas dalam rangka, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Perusahaan pertambangan ialah cabang perusahaan yang dikuasai oleh negara, perusahaan pertambangan telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral maupun batubara. Mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan (*non-renewable*) dan merupakan komoditas yang penting karena menyangkut kehidupan orang banyak dan memiliki peran penting bagi perekonomian negara yang oleh karenanya pengelolannya perlu dilakukan secara maksimal untuk memakmurkan rakyat (Firmansyah, 2020). Dapat disimpulkan bahwa perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang diawasi pemerintah serta diperlukan izin dari pihak berwenang sebelum dapat memulai operasi pertambangan, hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan mengelola komoditas vital yang dapat berdampak pada kehidupan banyak orang dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara, hal ini mengakibatkan pengelolaan pertambangan harus secara menyeluruh memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat bukan hanya untuk kepentingan perusahaan saja.

Salah satu dari empat kantor akuntan publik terbesar yaitu PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebut hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 (ekonomi.bisnis.com, 2021). Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan masih berusaha menutupi informasi terkait perpajakan perusahaannya.

Guna mengetahui sumbangsih sektor pertambangan dalam pertumbuhan ekonomi negara, dapat diukur dari nilai produk domestik bruto (PDB). Produk domestik bruto dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang di

produksi di dalam negeri tersebut dalam satu tahun tertentu (Silitonga, 2021). Berikut adalah pertumbuhan PDB sektor pertambangan di Indonesia:




Gambar 1. 1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada beberapa sektor Periode 2017-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah oleh penulis (2022)

Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan PDB pada beberapa sektor khususnya sektor pertambangan pada tahun 2017 adalah sebesar 0,66% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 2,16%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 1,22% dan semakin parah pada tahun 2020 dengan persentase pertumbuhan menurun sebesar -1,95%, lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,00%. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 hingga 2020 pertumbuhan PDB di Indonesia mengalami kecenderungan penurunan. Penurunan PDB pada tahun 2020 terjadi dikarenakan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan terdapat penambahan penduduk dan juga tidak lepas dari efek pandemi *Covid-19* yang melemahkan perekonomian Indonesia (www.nasional.kontan.co.id, 2021). Sedangkan pada tahun 2021 PDB mengalami kenaikan dikarenakan penurunan kasus *Covid-19* dan mobilitas penduduk yang lebih lancar serta aktivitas ekonomi yang tidak *slow down* seperti tahun sebelumnya

(www.kominfo.go.id, 2021). Naik dan turunnya PDB ini mampu mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara sehingga dapat berdampak pada *tax ratio* di Indonesia.

Menurut Setyarfjo dan Busono (2022:6) *Tax ratio* adalah formula guna mengukur kinerja perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan perpajakan dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tertentu, umumnya satu tahun, *tax ratio* dibedakan menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit, di Indonesia ukuran yang *fair* digunakan adalah *tax ratio* dalam arti sempit, yaitu *tax ratio* yang hanya mengukur penerimaan perpajakan, baik pajak pusat maupun bea dan cukai. Berikut adalah grafik *tax ratio* dalam arti sempit periode 2017-2021:



Gambar 1. 2 Pertumbuhan dan Penurunan *Tax Ratio* Periode 2017-2021

Sumber : news.ddtc.co.id (2022)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, *tax ratio* dalam arti sempit pada tahun 2017 adalah sebesar 9,89% lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 10,24% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 9,76% lalu pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 8,33% lalu pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 9,11%. Kenaikan dan penurunan *tax ratio* ini memperlihatkan bahwa penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Penurunan *tax*

ratio dapat diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak terkadang masih belum mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dan mungkin saja terdapat wajib pajak yang mengurangi pajaknya dengan cara *tax avoidance*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2020 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun 2021.

Namun pada Pasal 33A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi UU Nomor 36 tahun 2008 berbunyi “Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud”.

Dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak dan perhitungan perpajakan pada perusahaan pertambangan berbeda dengan perusahaan lainnya yang mengikuti aturan tarif pajak pasal 17 yang menyebabkan tarif pajak perusahaan pertambangan tidak sama dengan perusahaan pada umumnya, tarif pajak perusahaan pertambangan mengikuti aturan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Perbedaan tarif pajak pada sektor pertambangan memungkinkan kerugian yang lebih besar jika perusahaan pertambangan melakukan *tax avoidance* jika dibandingkan perusahaan sektor lain.

1.2 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban bagi wajib pajak baik perorangan ataupun badan sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Dikarenakan pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka wajib pajak diharuskan untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar, hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berikut adalah tabel realisasi pendapatan negara:

Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017-2021 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Non Pajak	Hibah
2017	Rp.1.343	Rp.311	Rp.11
2018	Rp.1.518	Rp.409	Rp.15
2019	Rp.1.546	Rp. 408	Rp.5
2020	Rp.1.285	Rp.343	Rp.18
2021	Rp.1.547	Rp. 458	Rp.5
Total	Rp.7.239	Rp.1.929	Rp.54

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan data diolah (2022)

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa jumlah total penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021 berjumlah Rp.7.239 triliun, lalu jumlah total pada penerimaan non pajak sebesar Rp.1.929 triliun dan total jumlah hibah sebesar Rp.54 triliun. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pendapatan yang paling dominan di Indonesia adalah penerimaan pajak, dan yang kedua adalah penerimaan non pajak, serta penerimaan pajak terkecil adalah hibah. Sebagai sumber penerimaan negara yang paling dominan, pemerintah berupaya untuk sebisa mungkin memungut pajak secara optimal kepada wajib pajak.

Walaupun pajak adalah pendapatan negara yang paling dominan di Indonesia, namun masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, hal ini dapat terlihat pada tabel 1.3 target dan realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021 dibawah ini:

**Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)
Periode 2017-2021**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan
2017	Rp.1.472	Rp.1.343	91,23%
2018	Rp.1.618	Rp.1.518	93,86%
2019	Rp.1.786	Rp.1.546	86,55%
2020	Rp.1.404	Rp.1.285	91,50%
2021	Rp.1.444	Rp.1.547	107,15%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas persentase penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 91,23% dan pada tahun 2018 naik menjadi 93,86%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 86,55% dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi 91,50%, lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 107,15%. Dapat disimpulkan bahwa walaupun penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021 dapat mencapai target, namun negara masih belum mampu untuk mencapai target penerimaan perpajakan secara maksimal pada tahun-tahun sebelumnya, dibuktikan dengan persentase penerimaan perpajakan yang masih belum menyentuh 100% pada tahun 2017 hingga 2020, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak, terdapat wajib pajak yang mengurangi pajaknya dengan *tax avoidance* dan faktor lainnya.

Pajak adalah beban yang mampu mengurangi pendapatan perusahaan, oleh karenanya perusahaan sebisa mungkin untuk mengurangi jumlah beban pajak yang ditanggungnya, karena semakin kecil beban pajak maka semakin besar pula pendapatan bersih perusahaan setelah pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahma (2022) yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan berusaha melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan

sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah dibebankan ke pajak. Perusahaan dapat melakukan beberapa cara untuk mengurangi beban pajaknya, seperti dengan cara *tax planning* yang strateginya adalah dengan melakukan *tax saving* dan *tax avoidance*, ataupun dengan cara melakukan *tax evasion*.

Cara perusahaan untuk memperkecil beban pajak tanpa harus bertentangan dengan peraturan adalah dengan melakukan *tax planning*. Tujuan dari *tax planning* ialah guna mengurangi beban pajak yang ditanggung secara legal, *tax planning* dilakukan bukan untuk menghindari pembayaran pajak namun untuk mengatur sehingga beban pajak dapat diperkecil (Putra, 2019:23). *Tax saving* adalah efisiensi beban pajak dengan cara menentukan alternatif pengenaan pajak yang memiliki tarif pajak yang lebih kecil (Putra, 2019:42). *Tax avoidance* ialah usaha penghindaran pajak yang dilakukan secara legal serta aman tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan, *tax avoidance* dilakukan melalui metode dan teknik yang menjerumus pada pemanfaatan kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan guna meminimalkan jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2018a:11). Sedangkan *tax evasion* adalah kegiatan mengurangi beban pajak dengan melanggar peraturan perpajakan (Merkusiwati & Damayanthi, 2019).

Hal yang membedakan *tax avoidance* dengan *tax evasion* adalah dari sisi legalitasnya, *tax avoidance* dapat dikatakan legal karena dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan dengan cara memanfaatkan celah peraturan, sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan sehingga *tax evasion* dikatakan ilegal. Dikarenakan dapat mengurangi beban pajak secara legal maka banyak perusahaan yang tertarik untuk melakukan *tax planning* dengan cara *tax avoidance*, namun demikian *tax avoidance* tidak dibenarkan oleh pemerintah dikarenakan dapat mempengaruhi pendapatan pajak negara menjadi tidak optimal. Hal ini sejalan dengan Agustina (2022) yang berpendapat bahwa walaupun *tax avoidance* termasuk legal, pemerintah tidak membenarkan *tax avoidance* dikarenakan dapat mempersulit negara guna memperoleh kembali produk domestik

bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada salah satu strategi *tax planning* yaitu *tax avoidance*.

Tax avoidance dapat dijelaskan dengan teori agensi, teori agensi dipelopori oleh Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dan *agent* yaitu perusahaan. teori ini mengasumsikan bahwa baik *principal* (pemerintah) maupun *agent* (perusahaan) memiliki kepentingannya masing-masing. *Agent* (perusahaan) akan berperilaku mementingkan dirinya sendiri yang mungkin akan bertentangan dengan *principal* (pemerintah). Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan cara mengurangi beban sekecil mungkin dan salah satu beban tersebut adalah beban pajak yang dapat diperkecil dengan melakukan *tax avoidance*, hal ini berbanding terbalik dengan kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan seefektif mungkin karena pajak adalah sebagai sumber utama dalam pendapatan negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, sehingga pemerintah tidak menginginkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Tax avoidance dapat terjadi dikarenakan, berdasarkan hukum yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa wajib pajak diharuskan untuk menghitung hingga melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, atau disebut juga dengan *self-assessment*, hal ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan berbagai cara dalam menekan beban pajak yang ditanggungnya salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan pendapat Firmansyah dan Ajeng (2021:20) sistem *self-assessment* membuka peluang perusahaan guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan ke negara salah satunya ialah dengan melakukan *tax avoidance*.

PDB yang dihasilkan dari sektor pertambangan khususnya subsektor batubara yaitu sebesar 2,3% pertahunnya, akan tetapi walaupun nilai ekonomi yang dihasilkan sangat besar pada kenyataannya kontribusi pajaknya terbilang kecil yaitu

sebesar 3,9% pada tahun 2016 dari total *tax ratio* nasional yang sebesar 10,4%. Hal ini disebabkan karena masih didapati perusahaan subsektor batubara yang melakukan *tax avoidance*. Pada tahun 2015 dari total 8.003 wajib pajak batubara terdapat 4.532 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT nya dan merupakan hasil kegiatan *tax avoidance* (Sanyangtaxconsultants.com, 2019). Dari artikel tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa *Tax avoidance* pada sektor pertambangan masih menjadi fenomena yang merugikan negara Indonesia, pada tahun 2015 masih terdapat wajib pajak batubara yang tidak melaporkan SPT nya dengan benar dan merupakan hasil dari *tax avoidance*.

Salah satu kasus perusahaan yang melakukan *tax avoidance* adalah kasus pada perusahaan PT. Adaro Energy Tbk. Berdasarkan informasi artikel yang diterbitkan pada (www.mongabay.co.id, 2019), Coaltrade Service International yang adalah anak perusahaan bidang pemasaran PT. Adaro membeli batubara dari anak perusahaan PT Adaro lain di Indonesia yang kemudian dijual kembali. Selain itu coaltrade juga menjadi pihak yang menghubungkan antara PT. Adaro dengan pihak ke tiga. Mungkin ini terlihat seperti kegiatan bisnis biasa, namun ini merupakan upaya untuk mengalihkan keuntungan perusahaan yang berada di negara dengan beban pajak tinggi seperti Indonesia ke negara dengan beban pajak yang lebih rendah di Singapura.

Pada tahun 2008 PT. Adaro diharuskan untuk membayar kekurangan pajak senilai US\$33,2 juta oleh DJP dikarenakan penjualan batubara dengan harga yang lebih rendah dari nilai yang seharusnya ke Coaltrade. Coaltrade mencatat keuntungan dengan pajak yang lebih rendah di Singapura dari penjualan ke pihak ketiga. Rata-rata keuntungan Coaltrade yang terkena pajak di Singapura adalah sebesar 10,7% pada tahun 2009-2017. Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan rata-rata keuntungan kena pajak di Indonesia yaitu sebesar 50,8%. Coaltrade menjual lebih dari 70% batubara yang berasal dari anak perusahaan PT Adaro yang berada di Indonesia. jika dihitung maka komisi penjualan batubara Indonesia milik PT. Adaro jika terkena pajak di Indonesia dengan tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi dari Singapura, Indonesia mampu memperoleh US\$125 juta tambahan pajak pada periode 2009-2017 dari PT. Adaro, atau US\$14 juta per tahun. Dapat

disimpulkan bahwa PT. Adaro diduga kurang membayar pajak hingga US\$14 juta setiap tahunnya.

Pada kasus diatas, perusahaan PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan *tax avoidance* melalui cara *transfer pricing* dengan menjual batubara ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade dengan harga yang lebih rendah dari yang seharusnya lalu Coaltrade menjual kembali ke pihak ketiga dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di Singapura yang mengenakan tarif pajak lebih rendah jika dibandingkan di Indonesia. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian pajak sebesar US\$125 juta. Kasus pada PT. Adaro Tbk menjadi bukti bahwa masih terdapat perusahaan di Indonesia khususnya pada sektor pertambangan yang masih melakukan *tax avoidance*.

Faktor-faktor yang dianggap mampu mempengaruhi *tax avoidance* menurut Gunawan dan Surjandari (2022) adalah *transfer pricing* dan *capital intensity* sedangkan menurut Hifnalisa (2022) salah satu yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah koneksi politik. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*, *capital intensity* dan koneksi politik.

Faktor pertama adalah *Transfer pricing*, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016, *Transfer Pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi afiliasi. Pada peraturan ini juga dijelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak harus berdasarkan pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Oleh karenanya kementerian keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan perusahaan yang memenuhi syarat tertentu untuk membuat *Transfer Pricing Documentation (TP Doc)* sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 pemerintah telah menentukan metode penentuan harga transfer yaitu *comparable uncontrolled price*, *resale price*, *profit split*, *cost plus* dan *transactional net margin*, walaupun pemerintah sudah menetapkan metode penentuan harga transfer agar sesuai dengan

prinsip kewajaran dan kelaziman namun semua metode tersebut tetap sulit untuk mendeteksi *transfer pricing*. Hal ini sejalan Wisanggeni (2019) yang berpendapat bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan metode guna membandingkan harga wajar dengan harga tidak wajar (*transfer pricing*) namun seluruh metode tersebut tetap tidak mampu untuk mendeteksi *transfer pricing* dengan baik.

Transfer pricing dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, dalam *transfer pricing* terkadang harga yang ditentukan antara pihak perusahaan dengan pihak afiliasinya tidak sesuai dengan harga yang seharusnya sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan pendapatan perusahaan ke pihak afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di negara asalnya dapat menjadi lebih sedikit. Sehingga jika perusahaan melakukan *transfer pricing* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atau berelasi maka memungkinkan perusahaan dapat melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan Pohan (2018b:560) yang menjelaskan bahwa pada kenyataannya, *Transfer pricing* ialah transaksi perusahaan yang memiliki hubungan berelasi dalam satu *group* yang memiliki tujuan guna memindahkan penghasilan kena pajak dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga memperkecil total beban pajak dibayarkan oleh *group* perusahaan tersebut.

Dalam kaitannya dengan *agency theory*, perusahaan akan melakukan *transfer pricing* menggunakan metode perhitungan nilai wajar yang kurang tepat atau kurang sesuai, perusahaan akan memindahkan pendapatannya ke perusahaan yang berada pada negara lain yang mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga pajak yang dikenakan kepada perusahaan didalam negeri akan lebih rendah, hal ini tentu tidak diinginkan oleh pihak pemerintah yang menginginkan perusahaan untuk menggunakan nilai wajar dalam melakukan *transfer pricing* sehingga pajak perusahaan dapat dipungut secara optimal. Hal ini menyebabkan benturan kepentingan antara pihak perusahaan dan pemerintah.

Beberapa penelitian terkait pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Triswidyaria (2021) serta Amidu et al., (2019) yang

menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil berbeda ditemukan oleh Napitupulu dan Situngkir (2020) serta Wardana dan Asalam (2022) yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua adalah *Capital Intensity*, *capital intensity* ialah kegiatan investasi dalam bentuk aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan atau sering dikaitkan dengan seberapa banyak aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang dapat menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya tambahan yaitu biaya penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan bruto/laba kotor, laba kotor yang mengecil akibat beban penyusutan akan mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak perusahaan. Oleh karenanya diasumsikan jika semakin besar rasio *capital intensity* maka semakin besar pula biaya penyusutan yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan Rahma et.al, (2022) yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih banyak menginvestasikan modalnya pada aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah, Hal ini dikarenakan beban penyusutan dari aset tersebut akan lebih besar sehingga beban perusahaan juga akan besar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 6 ayat 1, menjelaskan bahwa beban penyusutan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto/laba kotor. Namun peraturan tersebut disalah artikan oleh perusahaan untuk memperkecil beban pajak dengan cara memanfaatkan beban penyusutan aset tetap sehingga mampu mempengaruhi

penghasilan perusahaan sehingga berdampak pada beban pajak. Hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah yang menginginkan agar penerimaan pajak dapat dilakukan secara efektif dan optimal.

Beberapa penelitian terkait pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahma et al., (2022) serta Dwiyanti dan Jati (2019) yang menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Zoobar dan Miftah (2020) serta Ulfa et al., (2021) yang menyimpulkan jika *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah koneksi politik. Menurut Pratomo et al., (2021) koneksi politik adalah saat dimana terdapat hubungan antara perusahaan dan pemerintah sehingga perusahaan akan mendapatkan fasilitas yang istimewa. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 Tentang Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, orang politik atau disebut juga dengan *Politically Exposed Persons* adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik. Menurut Pratomo et al., (2021) perusahaan sangat mungkin berelasi dengan politisi atau pejabat pemerintah sehingga mempunyai kesempatan untuk menggunakan hubungan tersebut untuk mengurangi beban pajak terutang. Menurut Asadanie dan Venusita (2020) komisaris dan direksi pada suatu perusahaan yang mempunyai latar belakang sosial dan karakteristik kelompok yang terdapat koneksi politik akan berani untuk memilih keputusan yang lebih berisiko dikarenakan memiliki dukungan dari koneksi politiknya sehingga cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki peluang untuk melakukan *tax avoidance* dikarenakan merasa lebih aman, hal ini disebabkan oleh perusahaan yang mendapatkan bantuan dari koneksi politiknya dalam melakukan *tax avoidance*, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik akan memanfaatkan koneksi politiknya untuk melakukan *tax avoidance*.

Pemerintah (*principal*) menginginkan perusahaan (*agent*) untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun perusahaan menyalah gunakan wewenang menggunakan koneksi politik yang dimilikinya, perusahaan akan lebih berani untuk memilih keputusan yang lebih berisiko salah satunya adalah melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak dikarenakan memiliki dukungan dari koneksi politiknya. Hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah menginginkan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian terkait hubungan antara koneksi politik terhadap *tax avoidance* sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hifnalisa (2022) serta Maidina dan Wati (2020) yang menemukan bahwa Koneksi Politik memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil berbeda ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini dan Sudiartana (2021) serta Nabilah et al., (2022) yang menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling dominan dibandingkan penerimaan lainnya, pemerintah berupaya untuk memungut pajak sebesar serta seoptimal mungkin agar target penerimaan pajak dapat tercapai, akan tetapi perusahaan menganggap pajak sebagai salah satu beban yang perlu diperkecil agar perusahaan mampu memperoleh laba yang lebih besar, salah satu cara untuk memperkecil beban pajak tersebut adalah dengan melakukan *tax avoidance*, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat benturan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, hal ini dapat menyebabkan penerimaan pajak menjadi kurang maksimal sehingga penerimaan pajak tidak dapat menyentuh target yang telah ditetapkan.

Tax avoidance ialah usaha penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan melalui metode dan teknik yang menjerumus pada kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Walaupun *tax avoidance* termasuk legal, akan tetapi pemerintah tidak membenarkan *tax avoidance*, dikarenakan mampu mengurangi penerimaan perpajakan. Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait *tax avoidance* dan faktor yang mempengaruhinya yaitu *transfer pricing*, *capital intensity*, dan koneksi politik masih ditemukan inkonsistensi, oleh karenanya penelitian kembali masih relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *tax avoidance*, *transfer pricing*, *capital intensity*, dan koneksi politik pada perusahaan sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan *transfer pricing*, *capital intensity* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
5. Apakah koneksi politik berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *tax avoidance*, *transfer pricing*, *capital intensity*, dan koneksi politik, studi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing*, *capital intensity* dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui apakah koneksi politik berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat tercapai dalam pengembangan pengetahuan penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai sumber wawasan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan sumber pembelajaran bagi mahasiswa dan pelajar lainnya guna lebih mengetahui terkait *transfer pricing*, *capital intensity*, koneksi politik, dan *tax avoidance*.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan untuk pihak praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah/ Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam menyusun peraturan terkait perpajakan guna mencegah wajib pajak yang melakukan *tax avoidance*.

2. Bagi perusahaan sektor pertambangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan keputusan manajemen untuk tidak melakukan *tax avoidance* yang dapat merugikan perusahaan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi agar memilih perusahaan yang tidak melakukan *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang berisikan beberapa sub-bab untuk membahas penelitian yang dilakukan, sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi terkait tentang penjelasan secara umum dan informasi lainnya yang menggambarkan isi penelitian. Dalam bab ini peneliti menjelaskan dan memaparkan informasi terkait gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan informasi terkait tentang tinjauan literatur uraian secara umum mengenai teori yang berkaitan dengan *transfer pricing*, *capital intensity*, koneksi politik dan *tax avoidance*. Serta menjabarkan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang dikembangkan dari tinjauan literatur dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, operasional variabel independent (*transfer pricing, capital intensity* dan koneksi politik) dan variabel dependent (*tax avoidance*), serta tahapan yang dilakukan saat penelitian. Selain itu bab ini menguraikan populasi dan sampel yang diperoleh, jenis dan sumber data yang digunakan, serta analisis data dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian penjelasan terkait hasil analisis data serta pemaparan hasil analisis deskriptif. Pada bab ini juga berisikan mengenai hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan terkait kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta menguraikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian sejenis.

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN